## Adzan untuk Shalat yang Terlewatkan

Bagi orang-orang yang hendak melakukan shalat yang pernah ditinggalkan maka disunnahkan kepadanya untuk mengumandangkan adzan dengan suara yang lantang apabila dilakukan secara berjamaah, baik dilakukan di sebuah rumah ataupun di tanah lapang. Adapun jika shalat itu dilakukan seorang diri di dalam rumahnya sendiri, maka tidak perlu melantangkan adzannya. Begitu pula jika shalat tersebut dilakukan di dalam masjid, maka tidak perlu sama sekali untuk mengumandangkan adzan, meskipun dilakukan secara berjamaah. Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Maliki. Lihatlah pendapat dari madzhab Maliki mengenai hal ini pada penjelasan bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, mengumandangkan adzan untuk shalat yang sudah lewat hukumnya makruh dalam keadaan apa pun dan di tempat manapun, baik di dalam rumah ataupun di tanah lapang, baik dilakukan secara berjamaah ataupun sendirian, baik pada satu waktu ataupun berkali-kali.

Sedangkan jika shalat yang pernah ditinggalkan itu lebih dari satu dan hendak dilakukan beriringan di satu waktu dan di satu tempat, maka kumandang adzan hanya cukup satu kali saja di shalat yang pertama, namun tidak dimakruhkan pula untuk mengumandangkan adzan di shalat-shalat selanjutnya. Ini adalah pendapat **madzhab Hanafi** dan **Hambali**, sedangkan menurut **madzhab Maliki**, mengumandangkan adzan untuk shalat yang sudah lewat itu hukumnya makruh, bagaimana pun keadaannya. Sedangkan menurut **madzhab Syafi'i**, jika shalatnya lebih dari satu dan dilakukan pada satu waktu maka hukumnya haram untuk mengumandangkan adzan pada selain shalat yang pertama. Lain halnya jika shalat-shalat itu dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda-beda maka bagi orang tersebut boleh mengumandangkan adzan untuk setiap waktu shalat yang tertinggal.